

## **SURAT EDARAN MENAG NOMOR 05 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF ISLAM WASATHIYAH: ANALISIS FUNGSI TOA, DAN PENDAPAT ULAMA**

**Alam An Shori**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang  
Email: alam.anshori111@gmail.com

### **Abstract**

The Minister of Religious Affairs Circular Letter No. 05/2022 regarding guidelines for the use of loudspeakers in mosques and prayer rooms has attracted attention from various groups, including representatives of the people. This study aims to: (1) Understand the definition of "syiar" (Islamic propagation) and the function of loudspeakers as a means of syiar; (2) Understand the opinions of scholars in assessing the circular letter regarding the volume guidelines for loudspeakers; (3) Understand the perspective of "Wasathiyah" (moderation) in evaluating the circular letter regarding the volume guidelines for loudspeakers. The regulation of loudspeaker volume aims to create a sense of comfort for all segments of society. "Islam Wasathiyah" is considered an appropriate solution to address the challenges faced by Muslims, particularly regarding tolerance among different religious communities and within the same religious community. The research method used is descriptive qualitative with the technique of reading and note-taking as the data collection method. The main data sources include the Minister of Religious Affairs Circular Letter No. 05/2022, relevant journals, and related news articles. Data processing involves several stages, including data reduction, data presentation, and verification. The findings include: (1) "Siyar" is the activity of manifesting symbols of Islam, and loudspeakers are currently considered as instruments of syiar used for the call to prayer, "iqamah," and other religious activities. (2) Scholars from the Indonesian Council of Ulema (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah agree that regulating the volume of loudspeakers is crucial to create mutual comfort. (3) The Minister of Religious Affairs Circular Letter No. 05/2022 reflects the values of "Wasathiyah" in the effort to achieve consensus and diversity in the use of loudspeakers.

**Keywords:** Minister of Religious Affairs Circular Letter, syiar, function of loudspeakers, scholars, Islam Wasathiyah.

### **Abstrak**

Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musala telah menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk para wakil rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui definisi tentang syiar dan fungsi TOA sebagai alat syiar; (2) Mengetahui pendapat para ulama dalam menilai surat edaran tentang pedoman volume pengeras suara; (3) Mengetahui perspektif wasathiyah dalam menilai surat edaran tentang pedoman volume pengeras suara. Pengaturan volume pengeras suara bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman bagi semua kalangan. Islam Wasathiyah dipandang sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam terkait toleransi antar umat beragama dan seagama. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik baca dan catat sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data utama adalah Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022, jurnal-jurnal sebagai kajian terdahulu, dan berita-berita terkait. Pengolahan data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Adapun hasil antara lain (1) Syiar merupakan kegiatan menampakkan simbol-simbol agama Islam, sedangkan TOA saat ini dianggap sebagai alat syiar yang digunakan untuk azan, iqamah, dan kegiatan keagamaan lainnya. (2) Para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat bahwa pengaturan volume pengeras suara sangat penting untuk menciptakan kenyamanan bersama. (3) Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 mencerminkan nilai-nilai wasathiyah dalam upaya mencapai kesepakatan dan keberagaman penggunaan pengeras suara.

**Kata Kunci:** Surat Edaran Menag, syiar, fungsi TOA, ulama, Islam Wasathiyah.

## A. Pendahuluan

Surat Edaran Nomor Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di musala dan masjid yang dikeluarkan oleh menteri agama menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berbagai pendapat pro dan kontra dilontarkan masyarakat hingga anggota legislatif. Dilansir dari *voi.id*, wakil ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syaddizily mendukung penuh surat edaran tersebut. Dia menilai bahwa aturan volume toa masjid maksimal 100 desibel pasti telah dikaji secara mendalam oleh kementerian agama. Sebab, suara toa masjid harus menjaga kenyamanan bagi semua pihak. Sementara itu pendapat kontra dilontarkan oleh Bukhori Yusuf selaku anggota komisi VIII DPR RI, Bukhori menilai bahwa surat edaran tersebut mengabaikan dinamika kondisi sosiologis dan kultural masyarakat yang masing-masing tempat berbeda (VOI, 2022).

Pengeras suara masjid memiliki peran vital dalam menyebarkan syiar keagamaan yang termasuk dalam komunikasi. Syiar keagamaan tersebut bisa berupa azan, iqamah, murottal dan sholawat tarhim sebelum azan, zikir berjamaah, hingga pengajian umum. Kementerian Agama kemudian berpendapat bahwa syiar keagamaan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar membuat nyaman semua pihak, salah satunya adalah mengatur volume penggunaan pengeras suara masjid dan musala.

Penggunaan pengeras suara pada masjid dan musala salah satu media untuk menjalin komunikasi dalam penyebaran syiar oleh umat Islam dan dapat dirasakan syiar tersebut oleh seluruh warga masyarakat (Manggola, 2020). Syiar di sini suatu rasa yang dapat dinikmati oleh umat Islam maupun non Islam tentang betapa semarak dan indahnnya ajaran Islam (Adan, 2013).

Fenomena demikian di atas menjadi bagian dari Islam *wasathiyah* itu sendiri, sebab bila memperhatikan dari lafal *wasathiyah* merupakan bentuk masdar *shina'i* dari الوسط. Lafal

وعد – يعد – وسط – وسط – وسط merupakan isim musytaq dari سطة – يسط – وسط wazannya sama dengan kata وعد – يعد – وسط. Kata *wasathiyah* banyak disebutkan dalam al-Quran baik itu dalam bentuk isim fi'il dan sifat. Salah seorang ulama besar yang bergelar syaikhul Islam yakni Imam Fakhruddin ar-Razi turut menyumbangkan pemikirannya tentang *wasathiyah* atau moderasi. Menurut al-Razi bahwa *wasathiyah* memiliki makna adil, terbaik, dan pertengahan (Fitri, 2015). Hampir senada dengan pendapat Ar-Razi, Syaikh Wahbah al-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muhsin Muiz, bahwa *wasathiyah* bermakna moderasi dan keseimbangan *i'tidal* dalam keimanan, moralitas, dan karakter. Karakter yang dimaksud adalah karakter dalam cara memperlakukan orang lain, dalam sistem terapan tatanan sosial-politik, dan tata pemerintahan (Diyani, 2019). Pendapat serupa juga disampaikan oleh ulama kontemporer berkebangsaan Mesir, yaitu Syaikh Yusuf Qaradhawi, bahwa *wasathiyah* bermakna seimbang. Yang dimaksud dengan seimbang (*tawazun*) adalah memiliki sikap tengah-tengah atau seimbang terhadap dua hal yang memiliki nilai-nilai yang saling berseberangan. Sehingga salah satu aspek tidak mendominasi atas aspek lainnya (Fitri, 2015).

Berpijak dari beberapa pendapat di atas, menarik mengkaji lebih lanjut tentang surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan oleh menteri agama tersebut dengan menghubungkannya ke dalam ranah ajaran *wasathiyah* (moderat) dalam agama Islam. Sebab jauh sebelum dikeluarkan surat edaran ini, instruksi tentang pengaturan volume pengeras suara di masjid telah diatur dan dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam sejak tahun 1978, kemudian Menteri Agama pada tahun 2018 kembali menginstruksikan kepada Dirjen Bimas Islam melalui surat edaran (Manggola, 2020). Dan pada tahun 2022 Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan hasil analisis pada beberapa jurnal dan sumber berita terpercaya yang membicarakan tentang pengaturan volume pengeras suara pada masjid dan musala. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan definisi tentang syiar dan bagaimana Islam mengatur tata cara syiar. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia tentang pengaturan volume pengeras suara masjid dan musala dalam perspektif *wasathiyah*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat. Teknik baca dilakukan dengan membaca beberapa jurnal dan sumber berita aktual yang membicarakan tentang pengaturan volume pengeras suara pada masjid dan musala. Teknik catat dilakukan dengan mencatat hasil dari penelitian pustaka pada jurnal dan berita penunjang penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Surat Edaran Menag Menurut MUI, NU, dan Muhammadiyah**

Para ulama di Indonesia dari kalangan MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat bahwa penggunaan TOA atau pengeras suara sebagai alat untuk menyampaikan syiar kepada umat. Bila menilik pada makna kata, bahwa syiar adalah rasa yang bisa dirasakan oleh seluruh umat dalam aspek semarak dan indahnya Islam (Adan, 2013). Thaha Yahya Oemar mengemukakan bahwa syiar Islam adalah sama dengan dakwah Islam yang artinya semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Aulia, 2020).

Di Indonesia, masyarakat sering menghubungkan istilah syiar sebagai simbol kemuliaan dan kebesaran, seperti syiar merayakan hari-hari besar Islam, berupa peringatan Isra mi'raj, peringatan Muharram, maulid nabi besar Muhammad saw, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, serta syiar-syiar lainnya sebagai simbol kebesaran dalam agama Islam itu sendiri (Sasongko, 2019).

Selain syiar-syiar di atas, panggilan azan untuk salat berjamaah lima waktu di masjid-masjid dan musala setiap menjelang waktu shalat dengan pengeras suara agar dapat di dengar oleh kaum muslimin merupakan syiar yang rutin dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh belahan dunia. Menurut Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 terdapat beberapa tujuan penggunaan pengeras suara pada masjid/musala yakni: (1) Mengingat kepada masyarakat melalui pengajian al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu. (2) Menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah. (3) Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

Sebagai agama rahmat untuk seluruh alam, tentunya Islam mengatur semua lini kehidupan umat termasuk tentang tata cara penyampaian syiar yang dibenarkan oleh agama. Karena syiar Islam bertujuan untuk menyampaikan dan menyerukan kepada masyarakat untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (Istiqomah, 2022).

Selaras dengan tujuan Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 sebagaimana dilansir dari *website* news.detik.com pada hari Senin (21/2/2022) Ketua MUI bidang Fatwa, KH. Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi atas terbitnya SE Kemenag itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah. Beliau juga mengatakan bahwa SE tersebut sejalan dengan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2021 (Ramdhani, 2022).

Sedangkan dalam yang diposting pada situs resmi NU, islam.nu.or.id, terdapat 7 argumentasi ilmiah tentang pengaturan pengeras suara yang perlu dipahami dari sebuah kitab karya Sayyid Zain bin Muhammad bin Husain Alydrus yang berjudul *I'laamul Khaash wal 'Aamm bi Anna Iz'aajan Naasi bil Mikruufuun*. Dari tujuh dalil yang dipaparkan oleh Sayyid Zain bin Muhammad bin Husain Alydrus tersebut menghasilkan dua rincian yang lebih sederhana tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala kecuali azan sebagai berikut:

- Bila mengganggu orang lain maka hukumnya haram, meskipun yang terganggu hanya sedikit.
- Bila tidak mengganggu orang lain, maka hukumnya *khilaafus sunnah* atau tidak sesuai dengan sunnah, sebab secara syariat tidak disunnahkan mengeraskan suara dalam ibadah, doa, dan zikir sehingga mengganggu orang lain

Rincian dalil di atas, Nahdhatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala harus diatur sedemikian rupa agar menimbulkan kenyamanan bagi semua pihak.

Selain MUI dan NU, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tarjih tentang aturan penggunaan pengeras suara pada masjid/musala. Dilansir dari muhammadiyah.or.id Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa tidak ada dalil secara khusus yang melarang penggunaan pengeras suara dalam membaca al-Quran, namun penggunaan pengeras suara

tersebut tidak boleh mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan. Apalagi penggunaan pengeras suara pada malam hari seperti untuk membaca al-Quran di tengah masyarakat yang heterogen yang didalamnya terdapat beberapa agama yang menyebabkan terganggunya konsentrasi dan kenyamanan orang lain saat beribadah adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan beribadah yang dapat mengganggu kenyamanan beribadah orang lain terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya:

“Dari Abu Said ia berkata; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* beriktikaf di masjid, lalu beliau mendengar (para sahabat) mengeraskan bacaan (al-Quran) mereka. Kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda: Ketahuilah, sesungguhnya kalian tengah berdialog dengan *Rabb*, oleh karena itu janganlah sebagian yang satu mengganggu sebagian yang lain dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca (al-Quran) atau dalam shalatnya” [HR. Abu Dawud].

Berpijak dari gambaran di atas penggunaan pengeras suara perlu disesuaikan agar terjamin kenyamanan mereka yang tidak seiman, dengan demikian harmonisasi dalam beragama terus terjaga sepanjang masa (Ilham, 2022). Oleh karena itu, ketiga Ormas Islam (MUI, NU dan Muhammadiyah) sepakat bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musala harus diatur untuk kenyamanan semua.

## **2. Surat Edaran Menag Dalam Perspektif Islam *Wasathiyah***

Kegiatan keagamaan umat Islam di Indonesia banyak ditemui di perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Hal tersebut mengingat bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Menurut data Kemendagri tahun 2022 penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam sebanyak 241,7 juta (Rizaty, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Tradisi-tradisi keagamaan umat Islam Indonesia yang familiar dan dapat ditemui di setiap daerah adalah pengajian umum, majelis zikir, majelis sholawat, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dapat ditemui pada bulan Ramadhan. Banyak kegiatan masyarakat pada bulan Ramadhan seperti tarawih berjamaah, tadarus al-Quran, hingga tradisi membangunkan sahur. Selain azan dan iqomah, tradisi-tradisi keagamaan yang telah disebutkan tadi tidak dapat dipungkiri sering menggunakan pengeras suara masjid atau musala. Penggunaan pengeras suara masjid dan musala di Indonesia mulai digunakan secara masif sejak tahun 1950 (Pangestu, 2021).

Penggunaan pengeras suara luar untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian hingga tradisi membangunkan sahur pada bulan Ramadhan di lingkungan yang heterogen berpotensi menimbulkan polemik akibat kesalahpahaman akibat terusiknya individu baik itu dalam subkultur keagamaan yang sama maupun berbeda. Dilansir dari [www.kompas.tv](http://www.kompas.tv), polemik karena tradisi membangunkan sahur ini pernah terjadi pada tahun 2021. Seorang publik figur yakni Zaskia Adya Mecca mengeluhkan tentang tata cara membangunkan sahur lewat TOA masjid. Dia mengutarakan keluhannya lewat akun instagramnya pada tanggal 22 April 2021(Septina).

Bahkan tidak jarang publik internal juga merasa terganggu dengan penggunaan pengeras suara yang berlebihan ini. Dalih-dalih umum yang sering muncul yakni terganggunya para balita sehingga tidak bisa tidur dan orang sakit tidak bisa beristirahat dengan tenang (Pangestu, 2021).

Menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang pengaturan volume pengeras suara masjid dan musala di Indonesia melalui *Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala* (Surat Edaran Menag No SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala, 2022). Maksud diterbitkannya surat edaran menteri tersebut agar seluruh masjid dan mushalla dalam menjalankan syiar dapat memedomani edaran sehingga terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Isi surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;  
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;  
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;  
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan  
7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA  
DI MASJID DAN MUSALA

**A. Pendahuluan**  
Penggunaan peneras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.  
Untuk memastikan penggunaan peneras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Musala.

**B. Maksud**  
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ite.kemrenag.go.id atau kunjungi halaman https://ite.kemrenag.go.id/  
Token : SAMuth

- 2 -

**C. Ketentuan**

**1. Umum**

a. Peneras suara terdiri atas peneras suara dalam dan luar. Peneras suara dalam merupakan perangkat peneras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan peneras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.

b. Penggunaan peneras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:

- 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
- 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
- 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

**2. Pemasangan dan Penggunaan Peneras Suara**

a. pemasangan peneras suara dipisahkan antara peneras suara yang difungsikan ke luar dengan peneras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;

b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;

c. volume peneras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan

d. dalam hal penggunaan peneras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

**3. Tata Cara Penggunaan Peneras Suara**

a. Waktu Salat:

- 1) Subuh:
  - a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Peneras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
  - b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Peneras Suara Dalam.
- 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:
  - a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Peneras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ite.kemrenag.go.id atau kunjungi halaman https://ite.kemrenag.go.id/  
Token : SAMuth

- 3 -

b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Peneras Suara Dalam.

3) Jum'at:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Peneras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Peneras Suara Dalam.

b. Pengumandangan azan menggunakan Peneras Suara Luar.

c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:

- 1) penggunaan peneras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Peneras Suara Dalam;
- 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Peneras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Peneras Suara Dalam.
- 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Peneras Suara Luar;
- 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Peneras Suara Dalam; dan
- 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Peneras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Peneras Suara Luar.

4. Suara yang dipancarkan melalui Peneras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:

- a. bagus atau tidak sumbang; dan
- b. pelafazan secara baik dan benar.

5. Pembinaan dan Pengawasan

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ite.kemrenag.go.id atau kunjungi halaman https://ite.kemrenag.go.id/  
Token : SAMuth

- 4 -

b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

**D. Penutup**  
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
YAQUUT CHOLIH QOUMAS

Tembusan:

1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ite.kemrenag.go.id atau kunjungi halaman https://ite.kemrenag.go.id/  
Token : SAMuth

Terbitnya surat edaran menteri dapat memberikan jawaban dalam menyikapi problematika kehidupan yang melanda umat Islam di Indonesia saat ini. Kondisi masyarakat yang semakin heterogen membuat umat Islam di Indonesia harus mampu menyikapi berbagai dinamika kehidupan dengan bijak sehingga kehidupan bermasyarakat tetap kondusif dengan menerapkan konsep *wasathiyah* di tengah pluralitas kehidupan umat beragama.

Konsep Islam *wasathiyah* sebagai konsep yang menjunjung tinggi nilai *tawazun*, maka dalam penerapannya umat Islam harus menjalankan segala hal secara seimbang. Termasuk dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala tidak boleh berlebihan hingga berpotensi menimbulkan gesekan antar golongan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi bahwa Islam *wasathiyah* merupakan sebuah konsep beragama yang menjunjung tinggi nilai *tawazun* dalam beragama (Fitri, 2015).

Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam surat edaran di atas jika dicermati dengan sungguh-sungguh maka aturan-aturan yang tercantum di dalamnya mengandung nilai-nilai *wasathiyah* sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Fakhruddin al-Razi bahwa *wasathiyah* yang memiliki makna adil, terbaik, dan pertengahan (Fitri, 2015).

### **3. Analisis atas Nilai-nilai Wasathiyah**

Para ulama di Indonesia dari kalangan MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat bahwa penggunaan pengeras suara (TOA) sebagai alat untuk menyampaikan syiar kepada umat Islam. Menurut mereka penggunaan pengeras suara sebagai alat untuk menyampaikan syiar kepada umat adalah penting. Syiar dalam konteks ini didefinisikan sebagai rasa yang bisa dirasakan oleh seluruh umat dalam aspek semarak dan indahnya Islam. Syiar Islam juga dihubungkan dengan dakwah, yang mencakup semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Indonesia telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan umat Islam. Kegiatan seperti azan, iqamah, pengajian, dan tradisi membangunkan sahur pada bulan Ramadhan sering menggunakan pengeras suara. Namun, penggunaan pengeras suara yang berlebihan atau tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan polemik dan mengganggu kenyamanan individu, terutama dalam lingkungan yang heterogen.

Untuk menjaga ketertiban umat, maka terbitnya Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dianggap suatu langkah penting untuk mengatur penggunaan pengeras suara agar menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Surat edaran ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua MUI bidang Fatwa, dan dianggap sejalan dengan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2021. Dan sejalan dengan MUI, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tarjih yang menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara khusus melarang penggunaan pengeras suara dalam membaca al-Quran. Namun, penggunaan pengeras suara harus tetap memperhatikan kenyamanan dan kekhusyukan, terutama di malam hari dan dalam lingkungan yang heterogen.

Atas kondisi di atas, maka menerapkan aturan penggunaan pengeras suara, prinsip-prinsip Islam Wasathiyah sangat relevan diimplementasikan. Konsep Islam Wasathiyah mengutamakan nilai tawazun (seimbang) dalam beragama. Penggunaan pengeras suara harus seimbang, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan gesekan atau ketidaknyamanan antar-golongan masyarakat. Konsep Wasathiyah mengandung nilai-nilai adil, terbaik, dan pertengahan dalam menjalankan agama.

#### **D. Kesimpulan**

Penggunaan pengeras suara sebagai alat untuk menyampaikan syiar kepada umat Islam adalah penting. Penggunaan pengeras suara telah menjadi tradisi keagamaan umat Islam di Indonesia, digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Namun, penggunaan pengeras suara yang berlebihan atau tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan polemik dan mengganggu kenyamanan individu, terutama dalam lingkungan yang heterogen. Oleh karena itu, diterbitkannya Surat Edaran Menag Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dianggap sebagai langkah penting untuk mengatur penggunaan pengeras suara agar menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan bersama. Surat edaran ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua MUI bidang Fatwa, dan sejalan dengan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2021.

Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tarjih yang menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara khusus melarang penggunaan pengeras suara dalam membaca al-Quran, namun tetap harus memperhatikan kenyamanan dan kekhusyukan,

terutama di malam hari dan dalam lingkungan yang heterogen. Dalam mengimplementasikan aturan penggunaan pengeras suara, prinsip-prinsip Islam Wasathiyah yang mengutamakan nilai tawazun dalam beragama, di mana penggunaan pengeras suara harus seimbang, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan gesekan di tengah kehidupan umat. Sebab konsep wasathiyah itu sendiri mengandung nilai-nilai yang selaras dengan yang diinginkan semua orang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adan, H. Y. (2013). Syiar dan Dakwah. 19 Juli 2013. <https://aceh.tribunnews.com/2013/07/19/syiar-dan-dakwah>
- Aulia, R. (2020). *Eksistensi Masjid dalam Meningkatkan Syiar Islam di Masjid Baitul Makmur Sialang Baru Pekanbaru Riau* [UNISMA]. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/381>
- Diyani, T. (2019). Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 6, No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193> Abstract - 0 PDF - 0
- Fitri, A. Z. (2015). PENDIDIKAN ISLAM WASATHIYAH: MELAWAN ARUS PEMIKIRAN TAKFIRI DI NUSANTARA. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, Vol 8 No 1.* <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v8i1.147>
- Ilham. (2022). *Fatwa Tarjih tentang Penggunaan Pengeras Suara Masjid.* <https://muhammadiyah.or.id/fatwa-tarjih-tentang-penggunaan-pengeras-suara-masjid/>
- Istiqomah. (2022). *Syiar Keagamaan Kerjasama Penyuluh Agama Islam dan Radio Pemerintah Daerah.* <https://wonosobo.kemenag.go.id/berita/syiar-keagamaan-kerjasama-penyuluh-agama-islam-dan-radio-pemerintah-daerah/>
- Manggola, A. (2020). Komunikasi dan Motif Penggunaan Toah Masjid Kecamatan Depok Yogyakarta. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, Vol 1 No 2.* <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joppa.v1i2.1326>
- Surat Edaran Menag No SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, (2022).
- Pangestu, P. P. (2021). Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik pada Tradisi Bangun Sahur atas Regulasi Pengeras Suara Masjid. *Jurnal Penelitian, Vol 15, No.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jp.v15i1.10657>
- Ramdhani, J. (2022). *MUI Apresiasi Aturan Pengeras Suara Masjid: Sejalan Ijtima Ulama.* <https://news.detik.com/berita/d-5952696/mui-apresiasi-aturan-pengeras-suara-masjid-sejalan-ijtima-ulama>
- Rizaty, M. A. (2023). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022.* <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam->

pada-2022

- Sasongko, A. (2019). *Memahami Syariat*.  
<https://khazanah.republika.co.id/berita/pp2suj313/memahami-syiar>
- Septina, D. (, April). *Pertanyakan Cara Membangunkan Sahur yang Lagi Hits*.  
<https://www.kompas.tv/entertainment/167144/pertanyakan-cara-membangunkan-sahur-yang-lagi-hits-postingan-zaskia-mecca-ini-jadi-sorotan>
- VOI. (2022). *Pro-Kontra DPR Tanggapi Menag yang Keluarkan Aturan Pengeras Suara Masjid dan Musala*. 23 Februari 2022. <https://voi.id/berita/138045/pro-kontra-dpr-tanggapi-menag-yang-keluarkan-aturan-pengeras-suara-masjid-dan-musala>